BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian perlu memaparkan tentang apa yang diteliti, hal tersebut memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang varibel yang akan diteliti.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Diana Sari (2013:34) mendefinisikan sebagai berikut:

> Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27) menyatakan bahwa :

> Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

Jadi berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan untuk memberikan iuran pada kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Negara dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum Negara.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Mendefinisikan bahwa:

> Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Menurut Mardiasmo (2011:56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3) Menghitung pajak terutang,
4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
   a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
   b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permitaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2011:57) yaitu:

1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.2.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Resmi (2009:22) menyatakan bahwa:

> Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau badan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.1.2.2.2 *Self Assesment System*

Menurut Waluyo (2011:17) *Self Assessment Sytem* yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak.

Ciri-cirinya *Self Assesment System*:

a. Wewenang untuk menentukkan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.

b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.2.2.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:52) menyatakan bahwa:

> Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Putri (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam melaporkan SPT antara lain:

1) E-Filing

   E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

2) Pelayanan Dropbox

Pelayanan dropbox adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan. Sesuai dengan namanya, pelayanan dropbox berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP.

3) Sanksi pajak

Hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali.

4) Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan Wajib Pajak merupakan pemahaman secara menyeluruh mengenai segala aturan perpajakan.

5) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan keinginan secara sukarela untuk menjalankan kewajibannya. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi adalah kewajiban penyampaian SPT Tahunan.

2.1.3 Penerapan e-filing

2.1.3.1 Pengertian e-Filing

Menurut Siti Kurnia (2010:132) mendefinisikan e-filing sebagai berikut:

> E-Filing merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (aplication service provider) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian.

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go,id). Berdasarkan pengertian diatas, e-filing adalah cara penyampaian SPT sedangkan e-SPT adalah media penyampaiannya (formulir).

2.1.3.2 Indikator e-Filing

2.1.3.2.1 Persepsi Kemudahan

Menurut Arief Wibowo (2006) yang menyatakan bahwa Persepsi kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan.

Persepsi kemudahan merupakan tingkatan seseorang mempercayai bahwa menggunakan teknologi hanya memerlukan sedikit usaha. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem e-filing memudahkannya, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Sebaliknya, jika Wajib Pajak menganggap bahwa sistem e-filing tidak memudahkan kinerjanya maka akan muncul sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. Inovasi yang dilakukan

oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem e-filing ini, ditujukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya.

2.1.3.2.2 Persepsi Kebermanfaatan

Menurut Davis (1989:320) Persepsi Kebermanfaatan adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi kerja orang tersebut.

Venkatesh dan Davis (2000: 201) membagi dimensi Persepsi Kebermafaatan menjadi berikut:

a. Penggunaan sistem mampu meningkatkan kinerja individu (improves job performance).
b. Penggunaan sistem mampu menambah tingkat produktifitas individu (increases productivity).
c. Penggunaan sistem mampu meningkatkan efektifitas kinerja individu (enhances effectiveness).
d. Penggunaan sistem bermanfaat bagi individu (the system is useful).

Dengan adanya sistem e-filing diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa:

> Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:312) menyatakan Sanksi Perpajakan berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.

Menurut Siti Resmi (2008:71) Sanksi Perpajakan adalah:

> Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya.

2.1.4.2 Indikator Sanksi Perpajakan

2.1.4.2.1 Sanksi Administrasi

Menurut Siti Resmi (2003:62) menyatakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kepada negara, khususnya berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 198) adalah sebagai berikut :

1) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.
3) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian berupa bunga, denda, dan kenaikan.

2.1.4.2.2 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:63) menyatakan bahwa Sanksi Pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara.

Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

1) Denda pidana

   Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada wajib

pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat diajukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga, karena pidana kurungan diancam dengan denda, pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama lamanya.

3) Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancama pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepala wajib pajak.

Siti Resmi (2003:63) mengungkapkan pihak yang dikenai sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:

1) Sanksi kepada wajib pajak
2) Sanksi kepada pejabat pajak
3) Sanksi kepada pihak ketiga.

Sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (yadnyana, 2009) adalah sebagai berikut:

1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat.

2) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak yang sangat ringan.
4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi.
5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran tanpa toleransi.

Indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith (Siti Kurnia Rahayu, 2010:63) adalah sebagai berikut:

1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2) Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
3) Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
4) Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.

5) Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda.

Berdasarkan Indikator-indikator diatas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.
2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. (Adam Smith, Rochmat Soemitro, 2010)

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Hamid (2011:15) mendefinisikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

> Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

2.2.1 Pengaruh *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega

Sistem e-filing adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja. Manfaat adalah tingkatan dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Jika

Wajib Pajak memandang bahwa sistem e-filing ini memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap posistif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPTnya. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem e-filing ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:161) menyatakan bahwa:

> **Efektivitas penerapan e-*Filing*** ditentukan juga oleh faktor persepsi pengguna (*user)* seperti persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan atau kegunaan, persepsi atas kesiapan pemanfaatan, perilaku pengguna, persepsi kepercayaan, persepsi keamanan, maupun persepsi kerahasiaan. Pengguna dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Dengan baiknya kondisi faktor individual berupa persepsi tersebut terhadap aplikasi yang digunakan memberikan dampak kepada tingkat efektivitas aplikasi e-*Filling*. Sehingga apabila aplikasi e-*SPT* sudah efektif dan efisien tentunya meningkatkan kualitas pelayanan DJP dalam hal teknologi informasi dan meningkatkan kepuasan terhadap penggunaan aplikasi yang dirasakan Wajib Pajak. Kepuasan ini akan **meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya**.

Pengertian persepsi kemudahan menurut berbagai ahli, salah satunya menurut Herlan dan Yono:

> "Persepsi adalah suatu proses dengan cara apa seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari dalam (Ermawati dan Delima 2016, 164)" .

Persepsi kemudahan (perceived ease of use) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha.

Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.

Indikator untuk persepsi kemudahan tentang kegunaan sistem teknologi menurut Venkatesh and Davis (2000) yaitu :

a) Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti
b) Interaksi dengan sistem tidak membutuhkan banyak usaha
c) Sistem mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan dalam mengerjakan pekerjaan individu.

Menurut Astuti (2015) yang telah melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara tentang pengaruh penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan yang memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem e-filing diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa:

> Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Nufransa Wira Saktu dan Asrul Hidayat (2016:4) bahwa :

> Bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), data harta yang diungkapkan oleh WP dapat dijadikan sebagai data dasar (*Baseline*) untuk melakukan pelayanan, pengawasan dan **Penegakan Hukum** bagi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP. Dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Ditjen Pajak, perluasan data WP tersebut dapat menjadi acuan terselenggaranya **Kepatuhan Perpajakan** yang optimal bagi WP. Melalui data yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dapat dilakukan perhitungan kepatuhan pajak yang lebih akurat. Kepatuhan pajak ini diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan Indonesia.

Menurut Liberti Pandiangan (2010:174) menyatakan bahwa Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih bantak merugikan.

Menurut Gatot S, M Faisal (2009:37) menyatakan pula walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Didukung pula hasil penelitian Thia Dwi Utami (2011) menyebutkan sanksi pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut John Hutagaol (2007), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Penerapan sanksi perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:

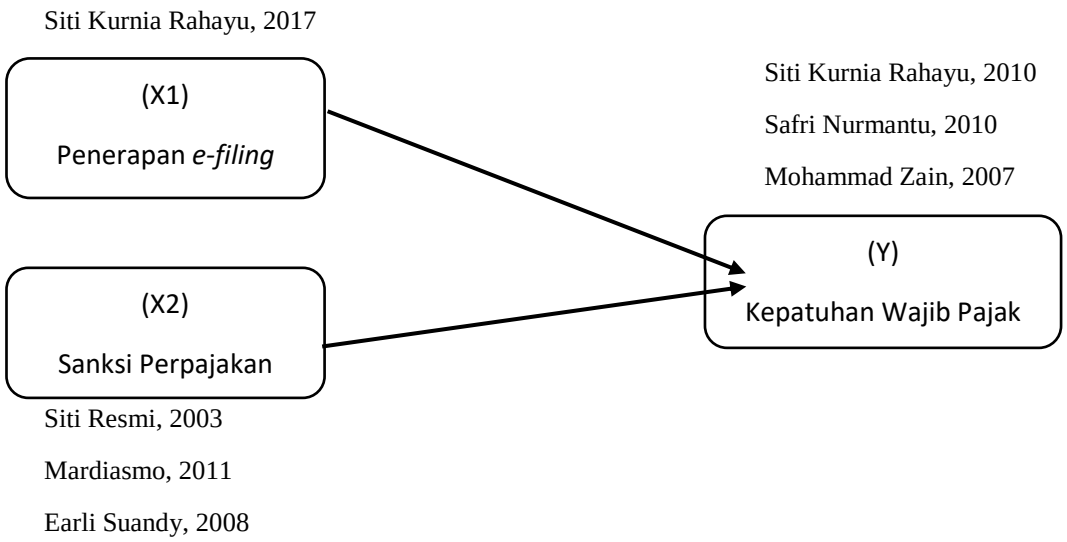

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasakan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu:

H1 : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Paja